



P E N E T A P A N

Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

MURSIYAH, Kulon Progo pada tanggal 30 November 1968, umur 55 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pedukuhan Pundak Wetan, RT.026 RW.009, Kembang, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan pedagang. Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 13 Februari 2024, Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 13 Februari 2024, Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 13 Februari 2024, dengan nomor register 82/Pdt.P/2024/PN Wat, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon bernama **ARIYANTA** dari perkawinan Pemohon **MURSIYAH** dan **SUGIYO**;
2. Bahwa **SUGIYO** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3401-KM-09052022-0023 tertanggal 09 Mei 2022;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon **MURSIYAH** dan **SUGIYO** mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. **ARIYANTA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- B. **ANDI TEGUH SANTOSO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu **ARIYANTA** berkewarganegaraan Indonesia;
5. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu **ARIYANTA** telah meninggal dunia Hari Sabtu tanggal 10 Juli 2004 Pedukuhan Pundak Wetan, RT.026 RW.009, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Pundak Lor, RT.001 RW.001, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian anak kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **ARIYANTA** belum dibuatkan Akta Kematian;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **ARIYANTA** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama **ARIYANTA** telah meninggal hari Sabtu tanggal 10 Juli 2004 Pedukuhan Pundak Wetan, RT.026 RW.009, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **ARIYANTA** tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Wat



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Bukti **P-1** Fotokopi Surat Pengantar Nomor 477/294/II/2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 12 Februari 2024, diberi tanda P-1.

Bukti **P-2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3401107011680003 atas nama Mursiyah, diberi tanda P-2;

Bukti **P-3** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401100905220002 atas nama Kepala Keluarga Mursiyah, diberi tanda P-3;

Bukti **P-4** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/28/II/2024 atas nama Mursiyah dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Kembang tanggal 6 Februari 2024, diberi tanda P-4;

Bukti **P-5** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/03/II/202 atas nama Ariyanta dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Kembang tanggal 5 Februari 2024, diberi tanda P-5;

Bukti **P-6** Fotokopi Surat keterangan Kematian Nomor 475/07/II/2024 atas nama Ariyanta dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Kembang tanggal 5 Februari 2024, diberi tanda P-6;

Bukti **P-7** Fotokopi Kutipan Akta Kematian Kematian Nomor 3401-KM-09052022-0023 atas nama Sugiyo dikeluarkan Pejabat Catatan Sipil Kulon Progo tanggal 9 Mei 2022, diberi tanda P-7;

Bukti **P-8** Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris Nomor 474/28/II/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Kembang tanggal 5 Februari 2024, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-8** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah



didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **AMINAH** :

- Bahwa saksi hadir untuk dimintai keterangan terkait permohonan akta kematian atas nama Andi Teguh Santoso yang diajukan oleh Pemohon/Ibu Kandung;
- Bahwa Pemohon **MURSIYAH** menikah dengan **SUGIYO**, tetapi suami Pemohon **SUGIYO** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3401-KM-09052022-0023 tertanggal 09 Mei 2022;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon **MURSIYAH** dan **SUGIYO** mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **ARIYANTA, ANDI TEGUH SANTOSO**, dan sudah meninggal dunia semua karena sakit Polio;
- Bahwa anak kandung Pemohon yaitu **ARYANTA** meninggal dunia hari Senin tanggal 10 Juli 2004 Pedukuhan Pundak Wetan, RT.026 RW.009, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Pundak Lor, RT.001 RW.001, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian anak kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga yang lain;

2. Saksi **DHYMAZ JALU PRAMUJA** :

- Bahwa saksi hadir untuk dimintai keterangan terkait permohonan akta kematian atas nama Andi Teguh Santoso yang diajukan oleh Pemohon/Ibu Kandung;
- Bahwa Pemohon **MURSIYAH** menikah dengan **SUGIYO**, tetapi suami Pemohon **SUGIYO** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3401-KM-09052022-0023 tertanggal 09 Mei 2022;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon **MURSIYAH** dan **SUGIYO** mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **ARIYANTA, ANDI TEGUH SANTOSO**, dan sudah meninggal dunia semua karena sakit Polio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon yaitu **ARIYANTA** meninggal dunia hari Senin tanggal 10 Juli 2004 Pedukuhan Pundak Wetan, RT.026 RW.009, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Pundak Lor, RT.001 RW.001, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian anak kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk memberikan izin kepada Pemohon mencatatkan kematian atas nama **ARIYANTA** dan mohon agar Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Aminah, dan saksi Dhyamaz Jalu Pramuja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, ternyata Pemohon beralamat tempat tinggal di Pedukuhan Pundak Wetan, RT.026 RW.009, Kembang, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wates, oleh karenanya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama **MURSIYAH** (vide bukti P-2 dan P-4);
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan **SUGIYO**, dan suami Pemohon telah meninggal dunia (vide P-7);
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan **SUGIYO** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **ARIYANTA dan ANDI TEGUH SANTOSO**, yang kesemuanya telah meninggal dunia (vide P-5);
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **Bahwa anak kandung Pemohon yaitu ARIYANTA** meninggal dunia hari Senin tanggal 10 Juli 2004 Pedukuhan Pundak Wetan, RT.026 RW.009, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Pundak Lor, RT.001 RW.001, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti P-6);
- Bahwa benar data anak Pemohon yang bernama **ARIYANTA** tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa benar Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **ARIYANTA** (vide bukti P-8), beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa **ARIYANTA** meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2004, dan sampai dengan sekarang belum terbit Akta Kematian, dengan demikian

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dari ketentuan diatas, kematian atas nama **ARIYANTA** terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan", maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, kematian **ARIYANTA** yang merupakan anak kandung Pemohon telah dicatat jelas waktu dan sebabnya sebagaimana bukti P-6, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhum **ARIYANTA** kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan, sebagaimana bukti P-1 maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian anak kandung Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan dilaporkannya kematian anak kandung Pemohon atas nama **ARIYANTA** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wates, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar mencatat tentang kematian tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **ARIYANTA** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2004 Pedukuhan Pundak Wetan, RT.026 RW.009, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **ARIYANTA** tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh **Setyorini Wulandari, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **F X P. Monang J. S, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

F X P. Monang J. S, S.H.,M.H

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)